

Penegakan Hukum terhadap Oknum Pemain Sepak Bola yang Melakukan Intimidasi Disertai Kekerasan Kepada Jurnalis Ditinjau dari Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2018 tentang Kode Disiplin PSSI Dihubungkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Bima Arya Gumelar , Chepi Ali Firman Zakaria
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 bimaag12@gmail.com

Abstract— PSSI is an organization that has the main power in making regulations in the country's football. Violence in the world of football has become a problem that has been raised lately in Indonesia. One of them is the violence in the form of persecution and intimidation by PSIM footballer Ahmad Hisam Tolle that occurred on October 21, 2019 in Yogyakarta. The method used in this study is juridical-normative. Data collection techniques of Literature Studies, conducted by examining library materials or secondary data. As well as the Research Specifications used are Descriptive Analytical, which clearly describes legal issues. It is concluded that regulations regarding violations committed by Indonesian football players who commit intimidation and persecution may be subject to fines and suspensions in accordance with Articles 46 and 335 and Article 351 to Article 358 of the Criminal Code. And the consideration factor is that all problems that occur during the match are the full responsibility of PSSI.

Keywords—Law Enforcement, PSSI, Football Players, Intimidation and Violence.

Abstrak—PSSI merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuatan utama dalam membuat peraturan-peraturan dalam sepak bola tanah air. Kekerasan dalam dunia Sepak Bola menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini di Indonesia. Salah satunya adalah kekerasan berupa penganiayaan dan penintimidasian yang dilakukan oleh Pemain sepak bola PSIM yang bernama Ahmad Hisam Tolle yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa peraturan mengenai pelanggaran yang dilakukan pemain sepak bola Indonesia yang melakukan pengintimidasian dan penganiayaan dapat dikenakan sanksi

denda dan skors sesuai dengan Pasal 46 dan 335 dan Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Dan faktor pertimbangannya yaitu seluruh permasalahan yang terjadi pada saat pertandingan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PSSI.

Kata Kunci— Penegakan Hukum, PSSI, Pemain Sepak Bola, Intimidasi dan Kekerasan.

I. PENDAHULUAN

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pengaturan mengenai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, diatur dalam kitab undang undang hukum pidana terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain. 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Dalam pasal 335 ayat (2) Dalam hal sebagaimana di rumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya di tuntutan atas pengaduan orang yang terkena.

Salah satu contoh kasus pengintimidasian dan penganiayaan oleh oknum pemain sepakbola ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 di Kota Yogyakarta, pada saat pertandingan PSIM melawan Persis Solo. insiden

yang terjadi berawal karena perbuatan salah satu pemain PSIM (Ahmad Hisam Tolle) yang mendapatkan ganjaran kartu merah oleh wasit karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap pemain Persis Solo (M.Shulton) atas putusan wasit yang di berikan pemain PSIM (Ahmad Hisam Tolle) tersebut tidak merasa puas atas putusan wasit dan kembali melancarkan suatu tendangan ke arah korban atas perbuatannya ada salah satu wartawan meliput kejadian tersebut dan mengambil gambar atas kejadian yang terjadi, dan dipaksa keluar lapangan akan tetapi pelaku (Ahmad Hisam Tolle) menyadari adanya itu dan berakhir melakukan pengintimidasian berupa ancaman pada wartawan yang meliput jalannya peristiwa, tak hanya itu saja wartawan mendapatkan beberapa tindakan kekerasan berupa pemukulan dan penganiayaan yang di iringi oleh beberapa pemain lainnya dan supporter, atas perbuatannya pelaku (Ahmad Hisam Tolle) dianggap sebagai provokator terjadinya intimidasi seorang wartawan, juga menjadi warisan buruk bagi pemain sepakbola dan penonton yang ada, atas perlakuan pelaku mendapatkan sanksi berupa larangan 5 tahun tidak diperbolehkan bermain sepakbola,

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan mengenai oknum pemain sepakbola yang melakukan pengintimidasian disertai dengan kekerasan terhadap wartawan menurut kode disiplin PSSI dan dikaitkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana?
2. Apa yang menjadi faktor pertimbangan PSSI untuk tidak mengangkat kasus pengintimidasian pada wartawan dalam sebuah pertandingan sepakbola ke dalam ranah hukum pidana?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai oknum pemain sepakbola yang melakukan pengintimidasian disertai dengan kekerasan terhadap wartawan dihubungkan dengan kode disiplin PSSI dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana..
2. Untuk Mengetahui dan memahami pertimbangan PSSI untuk mengangkat atau tidak mengangkat kasus pengintimidasian dalam sebuah pertandingan sepakbola ke ranah hukum pidana.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Penganiayaan yang diatur di KUHP terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

Di dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan hukum positif yang digunakan di Indonesia mengatur mengenai penganiayaan yang terletak di dalam Pasal 351.

Dalam tindak pidana berupa perbuatan memaksa orang lain, mengintimidasi, intimidasi (juga disebut cowing) dimaksudkan adalah perilaku "yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan "takut cedera" atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut, yang dihitung menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi melalui intimidasi, kekerasan, atau Menanamkan takut "dapat didefinisikan sebagai terorisme.

Perilaku mengancam seharusnya menjadi sebuah perkembangan yang normal kompetitif maladaptive untuk mendorong dominasi umumnya terlihat pada hewan. Dalam kasus manusia, perilaku mengancam mungkin lebih terpola sepenuhnya oleh kekuatan sosial, atau mungkin lebih mercilessly plotted egotisme oleh individu. "Untuk menggunakan 'ancaman kekerasan' atau 'mengancam' atau 'dengan terganggu' berarti untuk mengatakan atau melakukan sesuatu dalam keadaan yang sama, akan menyebabkan orang lain bisa merasakan harus takut dari keadaan berbahaya bilamana ia tidak mematuhi.

Tindakan manusia yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang dan pada akhirnya mendorong manusia untuk mempunyai suatu opzet. Opzet sendiri hanya dapat ditunjukkan kepada Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Kesengajaan didalamnya menjelaskan mengenai 2 hal yaitu teori kehendak (wilstheorie) yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur – unsur delik dalam rumusan undang undang, Teori pengetahuan (voorstellingtheorie) yaitu sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Pembahasan selanjutnya mengenai teori yang berkaitan adalah teori pemidanaan, yang pertama adalah memperbaiki / merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat (Reformation), yang kedua mengasingkan pelanggar dari masyarakat (Restraint) dalam tujuan ini berarti masyarakat akan lebih aman, yang ketiga adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah

melakukan kejahatan (Retribution), dan yang terakhir adalah mencegah terdakwa atau orang lain untuk melakukan kejahatan (Deterrence).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum pemain sepak bola yang melakukan intimidasi disertai dengan kekerasan terhadap jurnalis di tinjau dari peraturan organisasi PSSI tahun 2018 tentang kode disiplin PSSI di hubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Dalam kasus Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan hukuman berat kepada bek PSIM Yogyakarta, Achmad Hisyam Tolle. Berdasarkan sidang Jumat (25/10/2019), Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi Pasal 50 dan pasal 61 diatas yang di tetap kan oleh Komisi disiplin PSSI terkait dengan lamanya batas waktu pelaksanaan sanksi yang di ditetapkan terdapat dalam Pasal 46 yakni :

1. Lamanya batas waktu pemberian sanksi adalah 5 (lima) tahun.
2. Lamanya batas waktu tersebut dimulai dari hari dimana hasil keputusan ditetapkan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam kasus Ahmad Hisyam Tolle adalah perbuatan dari Ahmad Hisyam Tolle diancam dengan pidana dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sesuai dengan isi Pasal 335

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Dan Pasal 352 (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

B. Pada dasar nya Persatuan Sepak Bola Indonesia sudah memiliki tersendiri hal ini berkaitan dengan adanya asas

Lex Specialis derogat Lex generalis bahwa , hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum , kasus yang telah terjadi dalam ranah sepakbola seharusnya dapat di selesaikan dengan Kode disiplin yang ada.

Dan juga di perkuat oleh ada nya Sifat *ultimatum remedium* inilah yang kemudian mendasari pemberlakuan hukum pidana untuk kasus apapun, termasuk kasus kekerasan yang dilakukan pesepakbola dalam sebuah pertandingan.

Kita dituntut untuk cermat dalam melakukan hukum pidana terhadap kasus tersebut karena masih terdapat daerah abu-abu antara tindakan kekerasan yang masih menjadi bagian permainan sepakbola dan tindakan kekerasan yang sudah masuk ranah hukum pidana. Harus dapat dilihat apakah tindakan kekerasan yang dilakukan memang ditujukan untuk menegakkan nilai-nilai dan norma-norma disiplin dalam cabang olahraga sepakbola atau justru telah mereduksi nilai-nilai dan norma-norma tersebut hingga membahayakan kepentingan hukum pesepakbola lain nya.

Pada akhirnya, harus diingat bahwa penegakan hukum pidana harus dijadikan opsi terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan setelah menggunakan pendekatan-pendekatan lain seperti hukum administrasi, hukum disiplin, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi kasus kekerasan yang terjadi pada suatu pertandingan sepakbola.

IV. KESIMPULAN

Terdapat dua hal mengenai hukum positif yang mengatur tentang kasus-kasus intimidasi dan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh atlit sepakbola dalam pertandingan , yaitu :

1. Menurut peraturan organisasi PSSI tahun 2018 tentang kode disiplin PSSI, aturan mengenai pemain yang melakukan intimidasi dan kekerasan terdapat dalam Pasal 50 Tentang Perilaku buruk terhadap perangkat pertandingan Pasal 61 Bagian Keempat Hak kebebasan Individu tentang Ancaman bahwa Setiap orang yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap perangkat pertandingan yang dapat dianggap sebagai ancaman yang serius dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan skors selama 1 (satu) pertandingan. Sanksi ini tidak dapat digabung. Apabila dua aturan pasal diatas di tindak lanjuti oleh komisi disiplin PSSI, hukuman nya bisa sama dengan apa yang tertera dalam Pasal 46 yakni Lamanya batas waktu pemberian sanksi adalah 5 (lima) tahun. Lamanya batas waktu tersebut dimulai dari hari dimana hasil keputusan ditetapkan. Penjatuhan hukuman untuk pemain yang melakukan intimidasi dan kekerasan merupakan wewenang penuh Komisi Disiplin PSSI.
2. Menurut kitab undang undang Hukum Pidana ,

peraturan mengenai bentuk intimidasi dan kekerasan atau penganiayaan tertera dalam Pasal 335 dan Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.

Pertimbangan PSSI dalam menyikapi kasus intimidasi dan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi didalam sebuah pertandingan sepak bola yang berlanjut atau tidak berlanjut kedalam ranah hukum pidana . Pertimbangan dari badan sepakbola tertinggi di Indonesia yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia . seperti apa yang diungkap oleh salah satu pengurus Komisi Disiplin PSSI.

V. SARAN

1. Mengenai kekerasan dalam sepakbola yang cenderung mirip dengan tindakan sebuah penganiayaan , seharusnya penegakan hukum nya berdasarkan hukum positif yang ada . Ketika ada sebuah kasus kekerasan dalam sepakbola yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilang nya nyawa yang di derita oleh korban , penegakan nya seharusnya sudah jelas seharusnya diangkat kedalam ranah hukum pidana melalui proses pengadilan karena apabila tidak ditindak lanjuti, hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri .
2. Kekerasan dalam ranah sepak bola yang dapat mengancam keadaan kesehatan dan nyawa seseorang seharusnya diangkat secara menyeluruh ke ranah hukum pidana, bukan hanya mengenai suap dan korupsi saja. Hal ini harus di terapkan di dalam hukum positif agar tidak ada kecemburuan dari pihak-pihak atau orang-orang yang telah terjerat
3. Penindak lanjutan mengenai pemberlakuan hukum pidana di dalam ranah sepakbola juga harus di terapkan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain seperti dijadikan modus untuk mencenderai dan membunuh orang lain.

Apabila penegekan pidana dapat di laksanakan di dalam ranah sepak bola maka, maka secara tidak langsung dapat mencegah pemberian pelajaran buruk terhadap para pemain sepakbola di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 28.
- [2] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa & Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 50.
- [3] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1962, Jogjakarta, Hlm 5.
- [4] ¹<http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html> diakses tanggal 19 Febuary 2020
- [5] Teks asli Pasal 335 ayat (1) “Diancam dengan pidana paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- [6] <https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi>